

BADAN RISET INOVASI NASIONAL (BRIN) BAKAL EKSKAVASI CANDI TERTUA DI JATENG' DI AREA KAWASAN INDUSTRI TERPADU (KIT) BATANG BULAN JUNI INI



Sumber Gambar:

<https://radarpekalongan.disway.id/upload/f91b68d989e9f6eb01bc94c0fce8e677.jpg>

Isi Berita:

BATANG, RADARPEKALONGAN.DISWAY.ID - Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) berencana terjun langsung ke BATANG Juni ini untuk melakukan ekskavasi Candi Batu Bata yang berada di Desa Sawangan Gringsing, yang masuk ke dalam area Kawasan Industri Terpadu BATANG (KITB). Sebelumnya, penemuan Situs Candi Batu Bata ini sempat viral, lantaran menjadi bukti sejarah penting bagi Kabupaten BATANG. Pasalnya setelah diteliti, Candi Batu Bata diperkirakan sebagai candi tertua di Jawa Tengah.

"BRIN nanti datang selama 14 hari melakukan ekskavasi, sekaligus penelitian, mau diapakan dengan candi itu. Nanti kita tunggu hasil dari BRIN," kata Plt Kepala Disdikbud Kabupaten Batang, Bambang Suryantoro Sudibyo saat diwawancarai beberapa waktu lalu.

Dikatakannya, Disdikbud Batang telah melakukan koordinasi dengan manajemen KITB sebagai pemilik lahan tentang eskavasi yang akan dilakukan. Bambang menyebut KITB turut mendukung rencana tersebut. Penemuan Candi Bata ini justru dianggap bisa menjadi daya tarik bagi para investor, khususnya pada potensi di bidang wisata.

"Kami sudah koordinasi dengan KITB, mereka pernah menyampaikan kalau memang itu cagar budaya, akan dibantu untuk lahannya. Itu jadi salah satu daya tarik di KITB nantinya," imbuhnya.

Terpisah, Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Batang, Affy Koesmoyorini mengatakan, BRIN memastikan akan datang pada tanggal 20 Juni 2024. Kegiatan eskavasi sendiri nantinya menggunakan anggaran APBD sebesar Rp 275 juta, dengan mendatangkan bor khusus untuk penggalian candi.

"Mulai tanggal 20 Juni BRIN akan datang melakukan ekskavasi. Syukur-syukur tahun depan bisa kita angkat candinya, jadi terlihat, karena di sana terlalu dalam nanti di tengah gedung-gedung KITB. Kami merawat cagar budaya," tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Situs Candi Batu Bata telah ditemukan oleh BRIN pada tahun 2019. Meski begitu candi yang pernah digali itu kemudian ditimbun kembali, lantaran belum bisa dilakukan penggalian yang lebih luas. Candi itu berada dekat dengan sebuah situs pemandian kuno Balekambang yang berasal dari Abad ke-9. Walaupun hanya berjarak sekitar 30 meter, Situs Balekambang masuk ke dalam wilayah Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing. (nov)

Sumber Berita:

1. <https://radarpekalongan.disway.id/read/72671/brin-bakal-ekskavasi-candi-tertua-di-jateng-di-area-kit-batang-bulan-juni-ini>, "BRIN Bakal Eskavasi 'Candi Tertua di Jateng' di Area KIT Batang Bulan Juni Ini", tanggal 3 Juni 2024.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2024/06/03/brin-akan-ekskavasi-candi-yang-berlokasi-di-kit-batang>, "BRIN Akan Eskavasi Candi yang Berlokasi di KIT Batang", tanggal 3 Juni 2024.
3. <https://www.ayobatang.com/batang-raja/3712825413/temuan-candi-bata-tertua-di-jawa-tengah-di-kitb-bakal-diekskavasi-brim>, "Temuan Candi Bata Tertua di Jawa Tengah di KITB Bakal Diekskavasi BRIM", tanggal 3 Juni 2024.
4. <https://metropekalongan.jawapos.com/kab-batang/2264711710/candi-di-kitb-bakal-diekskavasi-bulan-juni-brin-datang-14-hari>, "Candi di KITB Bakal Diekskavasi Bulan Juni, BRIN Datang 14 Hari", tanggal 1 Juni 2024.

Catatan :

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.

- c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi